



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Majene, 07 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Laundry, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXX@mail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Soreang, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1434 H., yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bacukiki Kabupaten Pare-Pare, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 29 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Lappa-Lappae Kabupaten Pare-pare selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Waigamo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana selama 3 tahun. dan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat bermalas malasan untuk bekerja sehingga Tergugat sudah tidak memberi nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat sehingga segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ditanggung orang tua Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2020, yang disebabkan karena saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja karena sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 Tergugat masih bermalas malasan untuk bekerja sehingga segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tanggung orang tua Penggugat, karena Penggugat mendesak Tergugat untuk bekerja sehingga Tergugat marah dan mengatakan kenapa disuruh terus bekerja karena Tergugat tidak mempedulikan perkataan Penggugat sehingga saat itu Penggugat merasa kecewa dan putus asa. Saat itu Penggugat memutuskan keluar rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4 tahun. saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Waigamo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sedangkan Tergugat saat ini masih tinggal di rumah bersama di Dusun Dusun Waigamo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Hakim membacakan hasil tracking surat tercatat relaas panggilan Tergugat, Bahwa relaas panggilan Tergugat telah sampai di alamat yang telah diberikan oleh Penggugat akan tetapi tidak seorang pun disana yang mengenal Tergugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, Atas nasihat dan penjelasan Hakim, Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan akan mencari alamat Tergugat sebenarnya. Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2024/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa karena penjelasan Hakim, Penggugat mencabut gugatannya dan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya. Kemudian Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 217/Pdt.G/2024/PA.Mj dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Rahidah Said, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rahidah Said, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.217/Pdt.G/2024/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)